



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 13 /KEP/412.013/2019**

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pembahasan program kerja kerjasama antar daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

KESATU : Tim Kooordinasi Kerja Sama Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. Membuat dan menilai proposal dan study kelayakan;
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama ;dan
- g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak atas honorarium yang diberikan berdasarkan keluaran sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar :
- a. Ketua : Rp.650.000,00;
 - b. Wakil Ketua I : Rp.600.000,00;
 - c. Wakil Ketua II : Rp.600.000,00;
 - d. Sekretaris : Rp.500.000,00;dan
 - e. Anggota : Rp.250.000,00.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/311/KEP/412.013/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Januari 2019
BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak atas honorarium yang diberikan berdasarkan keluaran sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, sebesar :
- a. Ketua : Rp.650.000,00;
 - b. Wakil Ketua I : Rp.600.000,00;
 - c. Wakil Ketua II : Rp.600.000,00;
 - d. Sekretaris : Rp.500.000,00; dan
 - e. Anggota : Rp.250.000,00.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/311/KEP/412.013/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 0 Januari 2019
BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 13 /KEP/412.013/2019

TANGGAL : 8 JANUARI 2019

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bojonegoro.
3	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.
5	Anggota Tetap :	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro;dan d. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Bojonegoro;
6	Anggota Tidak Tetap :	a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerjasama; b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama;dan c. 1 Orang Staf pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO


DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 13 /KEP/412.013/2019

TANGGAL : 8 JANUARI 2019

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bojonegoro.
3	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.
5	Anggota Tetap :	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Sub Bagian Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro;dan d. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Bojonegoro;
6	Anggota Tidak Tetap :	a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerjasama; b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama;dan c. 1 Orang Staf pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO


DR. Hj. ANNA MU'AWANAH